



P U T U S A N

Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, yang mengadili perkara Pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap Anak :

Nama : **TERDAKWA ANAK;**
Tempat Lahir : -----;
Tanggal Lahir/Umur : -----;
Jenis Kelamin : -----;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : -----
-----,
-----, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 7 November 2024, dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan di Rutan Polres Rokan Hilir sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan di Rutan Polres Rokan Hilir oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
3. Penuntut Umum ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-api sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-api sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) pada Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-api sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

6. Hakim Tinggi, ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-api sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 12 Desember 2024 Nomor : 2515/Pen.Pid/2024/PT PBR;
7. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagan Siapi-api sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 13 Desember 2024 Nomor : 2520/Pen.Pid/2024/PT PBR;

Anak pada dipersidangan tingkat banding tidak memberi kuasa kepada Penasihat Hukum, akan tetapi pada Persidangan Tingkat Pertama didampingi Fitriani, S.H dan-kawan-kawan Para Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Ananda, beralamat di Jl.Pusara Hilir No.17, Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir – Bagansiapi-api, berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl tanggal 25 November 2024 atas Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan Dakwaan Subsideritas:

Primair:

Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana *Juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsida:

Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana *Juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 29/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 29/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 29/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR tanggal 27 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 5 Desember 2024 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK SIDANG PENGADILAN No. Register Litmas: --/SA/IX/2024 pada tanggal 15 November 2024;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir NO.REG.PERKARA PDM-11976/L.4.20/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak -----
bin ----- terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak -----
----- dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dan putih dengan Nopol E 3979 NE, dan Nomor Rangka : Mh33c10029k189188 serta Nomor Mesin : 3c119028;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 29/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Iphone 13 warna hitam dengan Imei 1: 357573877138458 dan Imei 2 : 357573877536206;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A38 warna putih (emas bersinar berdasarkan kotak Hp) dengan Imei 1: 861756062835454 dan Imei 2 : 861756062835447;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah kotak Hp Iphone 13 warna hitam dengan Imei 1 : 357573877138458 dan Imei 2 : 357573877536206;

Dikembalikan kepada saksi korban I;

4. Menetapkan agar Anak -----
----- membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 5 Desember 2024 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ----- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dan putih dengan Nopol E 3979 NE dan nomor rangka : MH33C10029K189188 serta Nomor Mesin : 3C1190281;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 29/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna putih (emas bersinar berdasarkan kotak Hp) dengan IMEI1 861756062835454 dan IMEI2 861756062835447;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone Iphone 13 warna hitam dengan IMEI1 357573877138458 dan IMEI2 357573877536206;
- 1 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah kotak Hp Iphone 13 warna hitam dengan Imei 1 : 357573877138458 dan Imei 2 : 357573877536206;

Dikembalikan kepada saksi II;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid-Anak/2024/PN Rhl Jo Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 5 Desember 2024 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Anak pada tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 1/Akta Pid.-Anak/2024/PN Rhl Jo Nomor 9/Pid.Sus/2023-Anak/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 12 Desember 2024 ditujukan kepada Anak dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 29/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dan putih dengan Nopol E 3979 NE dan nomor rangka : MH33C10029K189188 serta Nomor Mesin : 3C1190281;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna putih (emas bersinar berdasarkan kotak Hp) dengan IMEI1 861756062835454 dan IMEI2 861756062835447;

Dalam putusan Hakim Anak Pengadilan Tingkat Pertama dirampas untuk Negara, seharusnya dikembalikan kepada saksi korban I;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari secara teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 5 Desember 2024 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali status barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dan putih dengan Nopol E 3979 NE dengan nomor rangka : MH33C10029K189188 dan Nomor Mesin : 3C1190281, dan - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 29/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih (emas bersinar berdasarkan kotak Hp) dengan IMEI1 861756062835454 dan IMEI2 861756062835447;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah yang terletak di -----

-----, Kabupaten Rokan Hilir, anak mengambil barang kepunyaan saksi I berupa: - 3 (tiga) buah gelang emas; - 1 (satu) buah kalung emas; - 4 (empat) buah cincin emas; uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 warna hitam didalam lemari yang berada dalam kamar dari rumah tersebut tanpa izin dari pemiliknya saksi korban I;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang-barang kepunyaan dari dan dalam rumah saksi korban I dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa barang kepunyaan saksi Korban I yang diambil oleh Anak senilai kurang lebih Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan atas barang kepunyaan saksi Korban I yang berhasil diambil Anak, dibeli oleh Anak pada barang berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dan putih dengan Nopol E 3979 NE dengan nomor rangka : MH33C10029K189188 dan Nomor Mesin : 3C1190281, dan - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna putih (emas bersinar berdasarkan kotak Hp) dengan IMEI1 861756062835454 dan IMEI2 861756062835447;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa agar putusan pengadilan bermamfaat, dan adil, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama atas hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa: - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dan putih dengan Nopol E 3979 NE

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 29/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka : MH33C10029K189188 dan Nomor Mesin : 3C1190281, dan - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna putih (emas bersinar berdasarkan kotak Hp) dengan IMEI1 861756062835454 dan IMEI2 861756062835447 dibeli Anak dari hasil penjualan atas barang-barang kepunyaan saksi Korban I yang diambil Anak, maka barang bukti tersebut harus diserahkan dan/atau dikembalikan kepada saksi Korban I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan banding Penuntut Umum yang dituangkan dalam Memori Banding bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dan putih dengan Nopol E 3979 NE dengan nomor rangka : MH33C10029K189188 dan Nomor Mesin : 3C1190281, dan - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna putih (emas bersinar berdasarkan kotak Hp) dengan IMEI1 861756062835454 dan IMEI2 861756062835447 diserahkan dan/atau dikembalikan kepada saksi Korban I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 5 Desember 2024 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl yang dimintakan banding tersebut harus diubah khusus tentang status barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dan putih dengan Nopol E 3979 NE dengan nomor rangka : MH33C10029K189188 dan Nomor Mesin : 3C1190281, dan - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna putih (emas bersinar berdasarkan kotak Hp) dengan IMEI1 861756062835454 dan IMEI2 861756062835447, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Anak tetap ditahan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 29/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan Anak dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 5 Desember 2024 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rhl yang dimintakan banding, sekedar mengenai status barang bukti berupa - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dan putih dengan Nopol E 3979 NE dengan nomor rangka : MH33C10029K189188 dan Nomor Mesin : 3C1190281, dan - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna putih (emas bersinar berdasarkan kotak Hp) dengan IMEI1 861756062835454 dan IMEI2 861756062835447, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai-berikut:

1. Menyatakan **Anak** ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 29/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vision warna hitam dan putih dengan Nopol E 3979 NE dan nomor rangka : MH33C10029K189188 serta Nomor Mesin : 3C1190281;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A38 warna putih (emas bersinar berdasarkan kotak Hp) dengan IMEI1 861756062835454 dan IMEI2 861756062835447;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam dengan IMEI1 357573877138458 dan IMEI2 357573877536206;
- 1 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Iphone 13 warna hitam dengan Imei 1 : 357573877138458 dan Imei 2 : 357573877536206;

Dikembalikan kepada saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada Hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, Petriyanti, S.H.,M.H., dan Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diah Fajar Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Anak.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Petriyanti, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

2. Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Diyah Fahar Sari, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 29/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

